

PENETAPAN-KOMPOSISI KEANGGOTAAN PPS

2012

KPT NOMOR: 22/Pilgub/Kpts/KPU-KAB-025.433444/VII/2012, 23 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013 SE KABUPATEN LUWU UTARA

- ABSTRAK:
- bahwa untuk memenuhi maksud pasal 43, 44 dan 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 10 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 02/Pilgub/Kpts-Prov-025/VI/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013, perlu menetapkan Komposisi Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Luwu Utara dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 32 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2011, PP No 6 tahun 2005, KEPRES No 54 Tahun 2003, PKPU No 5 Tahun 2008, PKPU No 6 Tahun 2008, Keputusan KPU No 31 Tahun 2008, Keputusan KPU Prov. Sul-Sel No 01/Pilgub/Kpts-Prov-025/VI/2012, Keputusan KPU Prov. Sul-Sel No 02/Pilgub/Kpts-Prov-025/VI/2012.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Komposisi Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Luwu Utara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 27 Juli 2012.
 - Lampiran 20 halaman